

**SE-No.34/AAUI/2019**

**Jakarta, 18 April 2019**

**Kepada Yth.  
Direktur Utama  
Perusahaan Asuransi dan Reasuransi  
Anggota Asosiasi Asuransi Umum Indonesia  
Di Tempat**

**Perihal : Produk Surety Bond dan Asuransi Kredit**

Dengan hormat,

Rapat Umum Anggota (RUA) AAUI tanggal 22 Maret 2019 telah membahas posisi industri asuransi umum serta sikap AAUI sehubungan dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan, dimana regulasi tersebut menimbulkan pertanyaan terkait dengan eksistensi produk Suretyship dan Asuransi Kredit yang selama ini telah diterbitkan oleh perusahaan asuransi umum.

Merespon kondisi tersebut diatas, AAUI meyakini bahwa perusahaan asuransi umum masih tetap dapat menjalankan lini bisnis Suretyship dan Asuransi Kredit bagi perusahaan yang memiliki izin produk dimaksud sepanjang pihak regulator (OJK) tidak melarang atau mencabut ijin pemasaran produk-produk tersebut. Adapun dasar hukumnya antara lain:

- a. UU No. 40 tahun 2014 tentang Perasuransian
- b. UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
- c. Perpres No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- d. POJK No. 69 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah
- e. PMK No. 124 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Lini Usaha Asuransi Kredit dan Suretyship

Demikian hal-hal yang dapat kami sampaikan, atas perhatian Bapak / Ibu kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
**Asosiasi Asuransi Umum Indonesia**

Dody A. S. Dalimurthe  
**Direktur Eksekutif**